



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Nomor : 421.2 / 1467 / 436.6.4/2012

TENTANG

Pemberian ijin ini untuk mendirikan Sekolah Dasar : “ **TAQUMA** “
Oleh Yayasan. **Yayasan Taqwimul Ummah di Surabaya**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- MEMBACA** : Surat permohonan Ketua Yayasan **Yayasan Taqwimul Ummah di Surabaya**
Tanggal : 28 September 2011
Nomor : 32/SD.TU/IX/2011
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kota Surabaya, perlu memberi kesempatan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
2. Bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana yang tercantum dalam butir 1 konsidera menimbang di atas dan dalam rangka kemudahan pelayanan atau pendirian Sekolah oleh Masyarakat/ Pihak Swasta agar dapat berjalan baik dan tertib, perlu diberikan ijin kepada Yayasan/ Lembaga Pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sesuai perundang – undangan yang berlaku dengan suatu keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang – Undang Republik Indonesia nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 nomor 36 Tambahan lembaran Negara nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 55 tahun 1998 (lembaran Negara RI tahun 1998 nomor 90 Tambahan lembaran Negara RI nomor 3763).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI tahun 2000 nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952)
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3485;
6. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Kep. . Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.2/5829/436.4.9/2005 tentang Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar di Kota Surabaya
- MEMPERHA- : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Bina Pengelolaan Sekolah
TIKAN Kecamatan Wonocolo
- Nomor : 421.2/004/436.6.4.14/2012 Tanggal : 10 Januari 2012
2. Berdasarkan hasil monitoring dan inventarisir oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tanggal 09 Januari 2012.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Memberi ijin kepada yayasan Yayasan Taqwimul Ummah di Surabaya Untuk mendirikan Sekolah Dasar T A Q U M A Dengan alamat Jl. Jemur Ngawinan No. 54-B Surabaya Terhitung mulai terbitnya Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Mewajibkan kepada Sekolah Dasar tersebut pada dictum pertama untuk
1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta mematuhi Pedoman Pembinaan Sekolah Dasar Swasta yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
 2. Menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 30 JANUARI 2012
P. KEPALA DINAS,

M. TASWIN, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620318 199003 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bpk. Walikota Surabaya (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Kepala UPTD BPS Kecamatan Wonocolo